



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR 2203 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MANDAILING NATAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2196 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;
  2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 900/3362/BKBP/2023 Nomor : 1154/PL.02.1/1213/KPU-Kab/XI/2023 tentang Naskah Perjanjian Hibah Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 596/PL.02.2-BA/1213/2/2024 Tentang Penetapan Jumlah dan Spesifikasi (ukuran) Bahan Kampanye dan Alat

Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis dan spesifikasi Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah, Jenis dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua di atas adalah bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.
- KEEMPAT : Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua di atas menjadi pedoman bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal dalam penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang akan dicetak oleh masing-masing Pasangan Calon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Panyabungan  
Pada tanggal : 03 Oktober 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Mandailing Natal,

ttd

**MUHAMMAD IKHSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Kepala Sub Bagian Teknis PP dan Hukum,

FAISAL BATUBARA



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR 2203 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI  
(UKURAN) BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING  
NATAL PADA PILKADA SERENTAK TAHUN  
2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024

No	Jenis	Ukuran	Tampilan	Bahan/ Bentuk/ Finishing	Jumlah yang difasilitasi	Satuan	Ket
1.	Selebaran	Kertas A4	satu muka, <i>Full Colour</i>	<i>art paper</i> 120 gram	5.000	lembar	Untuk Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal pada Pilkada Serentak Tahun 2024
2.	Brosur	Kertas F4	satu muka, <i>Full Colour</i>	<i>art paper</i> 120 gram	5.000	lembar	
3.	Pamflet	8,5 x 11 Inci	satu muka, <i>Full Colour</i>	<i>art paper</i> 120 gram	500	lembar	
4.	Poster	61 x 91 Cm	satu muka, <i>Full Colour</i>	<i>art paper</i> 120 gram	500	lembar	

Ditetapkan di : Panyabungan  
Pada tanggal : 03 Oktober 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Mandailing Natal,

ttd

**MUHAMMAD IKHSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Kepala Sub Bagian Teknis PP dan Hukum,



FAISAL BATUBARA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR 2203 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI  
(UKURAN) BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING  
NATAL PADA PILKADA SERENTAK TAHUN  
2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024

No	Jenis	Ukuran	Tampilan	Bahan/ Bentuk/ Finishing	Jumlah yang difasilitasi	Satuan	Ket
1.	Baliho	2 x 3 Meter	Satu muka, <i>Fullcolour</i>	MMT BO (340 gr), Cetak Fullcolour Satu sisi, Finishing Sisa Putih Keliling	5	lembar	Untuk Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal pada Pilkada Serentak Tahun 2024
2.	Spanduk	1 x 5 Meter	Satu muka, <i>Fullcolour</i>	MMT (280 gram)	404	lembar	
3.	Umbul- Umbul	1 x 2 Meter	Satu muka, <i>Fullcolour</i>	MMT (280 gram), Finishing T-Banner	230	lembar	

Ditetapkan di : Panyabungan  
Pada tanggal : 03 Oktober 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Mandailing Natal,

ttd

**MUHAMMAD IKHSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Kepala Sub Bagian Teknis PP dan Hukum,



FAISAL BATUBARA